

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu fungsi esensial dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah. Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini bersifat diskresioner sekaligus imperatif, di mana pemerintah daerah wajib menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis, aman, dan kondusif sebagai prasyarat utama tercapainya kesejahteraan regional. Oleh karena itu, kehadiran instrumen hukum yang kuat di tingkat lokal menjadi keniscayaan untuk menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari gangguan ketertiban.¹

Merespon tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan daerah ini berfungsi sebagai norma ideal yang mengatur berbagai aspek ketertiban. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan daerah tersebut, tujuan utama regulasi ini adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, dan terlindungi, serta menciptakan kepastian hukum. Salah satu objek yang secara spesifik diatur untuk menjaga ketenteraman adalah larangan terhadap aktivitas sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti kegiatan pengamen dan pengemis di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.²

Penetapan norma hukum yang ideal seringkali tidak selaras dengan praktik di lapangan. Dalam studi Hukum Empiris, fenomena ini disebut sebagai kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action*. Meskipun Peraturan daerah telah berlaku, masalah penertiban pengamen dan pengemis masih

¹ Allisa Akhidatul Idza, "Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi," *Jurnal Tatapamong* 5, No. September (2023). Hlm. 145–147.

² Setda Kabupaten Subang, "Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat" (N.D.).

menjadi isu yang persisten dan memerlukan penanganan.³ Penelitian ini memfokuskan studi kasusnya di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Batangsari menjadi locus yang unik karena, sebagai entitas pelaksana kebijakan di lini terdepan, Desa ini telah membuat kebijakan spesifik seperti larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18:00 WIB sebagai upaya teknis dan operasional untuk menjabarkan Peraturan daerah Kabupaten. karena, sebagai entitas pelaksana kebijakan di lini terdepan, Desa ini telah membuat kebijakan spesifik seperti larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18:00 WIB sebagai upaya teknis dan operasional untuk menjabarkan Peraturan daerah Kabupaten.

Secara geografis, Desa Batangsari memiliki karakteristik unik sebagai wilayah yang berada langsung di akses Jalur Pantura, kondisi ini secara inheren meningkatkan mobilitas dan kerentanan terhadap masuknya populasi nonpermanent ke area permukiman.⁴ Awalnya, kehadiran individu yang beraktivitas sebagai pengamen dan pengemis dipandang sebagai dinamika sosial biasa. Namun, seiring waktu, terdapat pergeseran signifikan dalam pola aktivitas mereka, di mana intensitas kegiatan bergeser ke jam-jam istirahat masyarakat (setelah pukul 18:00 WIB). Pergeseran waktu ini menimbulkan gangguan serius terhadap ketenteraman dan potensi risiko keamanan di lingkungan permukiman. Berangkat dari keluhan dan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan lokal, Pemerintah Desa Batangsari bersama dengan masyarakat kemudian mengambil inisiatif untuk menetapkan kebijakan spesifik berupa larangan aktivitas pengamen dan pengemis di atas jam 18:00 WIB, sebagai upaya pencegahan dini dan perwujudan tanggung jawab Desa dalam menjamin ketenteraman dan perlindungan masyarakat di wilayahnya.

Secara yuridis, kebijakan spesifik Desa Batangsari tersebut merupakan representasi normatif dan penjabaran teknis dari hirarki Peraturan daerah

³ Aulia Nisya Salshabila, Radjikan Radjikan, And Muhammad Roisul Basyar, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pasuruan Jawa Timur," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 2 (2025). Hlm. 96–107, <https://doi.org/10.62383/Kajian.V2i2.373>.

⁴ Admin Jpmn, "Profil Desa Batangsari: Potensi Pertanian Dan Kehidupan Masyarakat," Jabarpublisher.Ac.Id, 2024.

Kabupaten Subang (Pasal 3 Peraturan Daerah). Namun, meskipun landasan hukum dan peraturan operasional lokal sudah jelas, fakta empiris menunjukkan adanya disparitas signifikan antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Perilaku aktivitas pengamen dan pengemis di area permukiman setelah pukul 18:00 WIB menjadi indikator nyata bahwa kebijakan belum terimplementasi secara optimal. Fenomena ini diperlihatkan oleh adanya disposisi pasif dari sebagian masyarakat untuk secara proaktif menegur atau melaporkan pelanggaran. Kondisi ini tidak hanya merefleksikan kegagalan struktural, tetapi juga menyoroti kelemahan pada variabel Disposisi dan Komunikasi dalam model implementasi, yang menguatkan argumentasi bahwa penegakan ketertiban umum di wilayah studi masih memerlukan evaluasi mendalam.

Ketidakselarasan (*misalignment*) antara substansi peraturan dan kualitas implementasi operasionalnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak sosial yang merugikan di tengah masyarakat. Risiko disonansi regulasi ini, apabila tidak dikaji secara mendalam, dapat menciptakan erosi kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas kinerja Pemerintah daerah.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi ganda: selain signifikansi akademis dalam menganalisis Model Edwards III pada konteks spesifik desa, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis yang konkret bagi Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Desa Batangsari sebagai bahan evaluasi kebijakan yang efektif.⁶

Berangkat dari kesenjangan dan kompleksitas implementasi yang telah diuraikan, penelitian ini menawarkan solusi analitis melalui penggunaan Metode Penelitian Hukum Empiris dan Pendekatan Kualitatif dengan studi kasus tunggal. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah, yang tidak hanya terbatas pada kepatuhan norma, tetapi juga melibatkan faktor sosiologis seperti Disposisi

⁵ Nanda Eka Pratiwi Pratiwi, Sri Rahayu Rahayu, And Hary Priyanto Priyanto, “Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis Dan Pengamen Anak Di Kecamatan Banyuwangi,” *Katarsis* 1, No. 2 (2024). Hlm. 24–33, <https://doi.org/10.62734/Kts.V1i2.230>.

⁶ Repaldo Siburian And Husni Thamrin, “Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Pusat Kota Medan” 2 (2024). Hlm. 120–126.

pelaksana dan interaksi Komunikasi. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan Model Implementasi George C. Edwards III sebagai pisau analisis utama, sebuah pendekatan yang jarang digunakan untuk menguji kebijakan daerah di tingkat desa. Nilai tambah (*added value*) dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi secara presisi variabel mana (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, atau Struktur Birokrasi) yang paling dominan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan larangan waktu spesifik (setelah 18:00 WIB) di Desa Batangsari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang terperinci dan berbasis data empiris.

Penelitian ini mengambil posisi akademik yang multidisiplin dengan menambahkan tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023, sebuah pendekatan yang krusial untuk menganalisis legitimasi kebijakan publik daerah dalam kerangka *Maqashid Syariah* yang mencakup lima prinsip dasarnya (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

B. Rumusan Masalah

Subbagian Permasalahan Penelitian ini disusun untuk menguraikan secara sistematis Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai penentu batas ruang lingkup dan fokus kajian, memastikan penelitian dilaksanakan secara terarah dan objektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat di Desa Batangsari, yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan.

- b. Masyarakat di Desa Batangsari, khususnya terkait penertiban aktivitas pengamen dan pengemis.
- c. Kurangnya efektivitas pengawasan oleh aparat desa dan pihak terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- d. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga sebagian warga belum memahami batasan waktu maupun dasar hukum larangan aktivitas tersebut.
- e. Dampak dari peraturan larangan aktivitas pengamen dan pengemis di atas jam 18:00 terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat Desa Batangsari.
- f. Koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah desa, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, dan masyarakat) belum berjalan optimal dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah.
- g. Belum adanya kajian dan analisis mendalam mengenai legitimasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 dari sudut pandang *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap aspek pelaksanaan, pengawasan, dan kondisi sosial di masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Untuk menjaga kedalaman analisis (*in-depth analysis*) dan fokus penelitian, ruang lingkup studi dibatasi pada aspek-aspek berikut:

- a. Fokus analisis dibatasi pada Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 sebatas pada isu penertiban aktivitas pengamen dan pengemis.
- b. Lokasi studi dibatasi secara spesifik pada Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan meninjau pelaksanaan kebijakan operasional larangan aktivitas

setelah pukul 18:00 WIB yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- c. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi George C. Edwards III sebagai kerangka analisis utama untuk membedah proses Implementasi (Komunikasi dan Struktur Birokrasi) Menganalisis sosialisasi, koordinasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah Desa, Satuan Polisi Pamong Praja), dan mekanisme pengawasan. Faktor Determinasi (Sumber Daya dan Disposisi), dan juga menganalisis kecukupan sumber daya dan sikap pelaksana maupun masyarakat (faktor sosial) yang mendorong atau menghambat efektivitas Peraturan Daerah.
- d. Kajian ini juga dibatasi pada pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah, yang digunakan untuk menganalisis legitimasi dan landasan hukum Islam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2023 sebagai kebijakan publik di bidang ketertiban umum.

3. Perumusan Masalah

Mengacu pada Identifikasi Masalah dan disesuaikan dengan fokus analitis yang ditetapkan dalam Pembatasan Masalah, pertanyaan penelitian (Rumusan Masalah) disusun secara tajam dan terfokus. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi penentu arah pengumpulan dan analisis data empiris, dan secara spesifik meliputi:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat di Desa Batangsari?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat di Desa Batangsari?
- c. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dirumuskan secara eksplisit dan konsisten dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut melalui analisis ilmiah yang sistematis, mendalam, dan berbasis data empiris, sehingga hasilnya memiliki validitas dan akuntabilitas akademik yang tinggi. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat di Desa Batangsari, melalui kerangka Model Edwards III.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat di Desa Batangsari.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Fiqih Siyash Dusturiyah* terhadap Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai dasar kebijakan publik di bidang ketertiban umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dirumuskan untuk menggarisbawahi kontribusi yang dihasilkan oleh studi ini terhadap keilmuan dan aplikasinya di lapangan. Secara substantif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, kontribusi spesifik yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pengembangan Implementasi Hukum Pemerintahan Daerah, khususnya

terkait kewenangan diskresioner pemerintah desa dalam menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Daerah.

- b. Memperkaya literatur akademik mengenai Teori Implementasi Kebijakan Publik, terutama aplikasi Model George C. Edwards III sebagai kerangka analisis untuk menguji kasus kualitatif pada level pemerintahan desa yang merupakan unit pelaksana lini terdepan (*bottom-up*), yang memiliki kekhasan dalam implementasi.
- c. Memberikan kontribusi pada literatur Hukum Islam (*Fiqh Siyasah Dusturiyah*), dengan menyediakan analisis terintegrasi mengenai legitimasi dan landasan kebijakan publik daerah (Perda) dalam kerangka prinsip-prinsip pemerintahan Islam (*Ulil Amri dan Maslahah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan kebijakan dalam merumuskan strategi koordinasi, sosialisasi, dan alokasi sumber daya (sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah) untuk memastikan efektivitas penegakan Peraturan daerah di wilayah desa yang memiliki karakteristik sosial spesifik.
- b. Menjadi referensi akademis bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan regional mengenai pentingnya mempertimbangkan dimensi sosiologis dan filosofis (*Fiqh Siyasah*) saat merumuskan Perda di bidang ketertiban umum.

E. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan penelitian-penelitian ilmiah yang memiliki relevansi tematik dan teoretis dengan kajian implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023. Perbandingan ini krusial untuk menentukan posisi dan menegaskan kontribusi keilmuan (*novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah sintesis komparatif dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Febbyola Reflecilia (2022) yang berjudul “Implementasi Larangan Pengemis di Depan Umum Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru”.⁷ Penelitian tersebut bertujuan menelaah bagaimana Peraturan daerah No. 12 Tahun 2008 dijalankan di lapangan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul serta upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis. Dengan menggunakan metode hukum empiris berbasis wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Temuan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan kebijakan ketertiban masih sangat dipengaruhi kinerja aparat, pola komunikasi, dan tingkat kepatuhan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Febbyola yaitu bahwa regulasi mengenai ketertiban umum tidak serta-merta berjalan efektif tanpa dukungan aparat, mekanisme komunikasi yang jelas, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Febbyola menekankan peran pemerintah kota dalam penegakan aturan, sedangkan penelitian Yoga melihat pemerintah desa sebagai pihak yang menerjemahkan kebijakan kabupaten ke tingkat operasional. Perbedaan ruang lingkup dan objek kajian ini menunjukkan masih adanya celah penelitian, khususnya terkait bagaimana kebijakan daerah benar-benar bekerja di tingkat akar rumput dan bagaimana dinamika sosial masyarakat mempengaruhi efektivitas ketertiban umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Rahmadi, Mega Yolanda, dan Dinda Sandy (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen dan Pengemis)”.⁸ Penelitian ini menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah Nomor 23 Tahun

⁷ Febbyola Reflecilia, “Implementasi Larangan Pengemis Di Depan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru” (Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2022).

⁸ Dinda Sandy Andi Rahmadi, Mega Yolanda, “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis) Implementationof,” 2014.

2014 di Kota Probolinggo, khususnya terkait penertiban serta pemberdayaan pengamen dan pengemis. Dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan maksimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak cukup ditopang oleh regulasi, tetapi juga bergantung pada kapasitas pelaksana dan dukungan publik. Dari sisi persamaan, penelitian ini sejalan dengan fokus penelitian ini karena sama-sama mengkaji penerapan kebijakan ketertiban umum. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Andi Rahmadi dkk menekankan aspek pemberdayaan sebagai solusi sosial sementara penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme birokrasi dan faktor-faktor teknis implementasi.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Wayan Aditya Pratama, I Made Sumada, I Dewa Gede Putra Sedana (2023) dalam judul "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Tradisional Tampaksiring Desa Tampaksiring, Kecamatan".⁹ Kajian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum di kawasan pasar menggunakan Model Edwards III dengan pendekatan kualitatif, dan menemukan hambatan didominasi oleh faktor Disposisi pedagang yang berorientasi ekonomi, serta keterbatasan Sumber Daya personel Satuan Polisi Pamong Praja. Skripsi ini memperkuat posisi kebaruan dengan berfokus pada analisis dampak larangan waktu spesifik serta menguji bagaimana variabel Edwards III berfungsi ketika penegakan hukum didelegasikan ke level aparat desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai implementor lini terdepan.

⁹ I Dewa Gede Putra Sedana Wayan Aditya Pratama, I Made Sumada, "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Pasar Tradisional Tampaksiring Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar I," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, No. 6 (2025).

4. Skripsi Muhammad Zulian Fikri (2025) berjudul “Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif *Peraturan daerah*”.¹⁰ menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dengan pendekatan yuridis empiris serta perspektif *Peraturan daerah* . Melalui wawancara dan dokumentasi, Fikri menemukan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat keterbatasan personel, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi instansi, serta faktor ekonomi masyarakat yang membuat penertiban semata tidak menyelesaikan masalah. Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji efektivitas kebijakan ketertiban umum, menggunakan pendekatan empiris, dan mengidentifikasi kendala serupa seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi. Namun terdapat perbedaan penting penelitian Muhammd Zulian Fikri menggunakan bingkai *Peraturan daerah* sebagai analisis normatif, sementara penelitian ini memakai teori implementasi Edwards III untuk melihat unsur komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Lokusnya pun berbeda Muhammad zulian Fikri berfokus pada level kabupaten dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor utama, sedangkan penelitian ini melihat dinamika di desa yang memiliki tantangan tersendiri karena kedekatan sosial aparat dengan warga.
5. Skripsi Alya Nisrina (2024) dalam judul “Peran Pemerintah daerah Dalam Penanggulangan Pengemis dan Pengamen di Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*”.¹¹ Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam menangani pengemis dan pengamen melalui pendekatan normatif-

¹⁰ Muhammad Zulian Fikri, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perspektif *Peraturan Daerah* ” (Institut Agama Islam Negeri (Iain Curup), 2025).

¹¹ Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan And Pengemis Dan Pengamen Di Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif *Siyâsah Dusturiyâh*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

empiris yang dipadukan dengan prinsip *siyâsah dustûriyah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memiliki dasar hukum dan menjalankan langkah operasional seperti razia Satuan Polisi Pamong Praja dan pembinaan sosial, efektivitasnya masih rendah akibat keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas pembinaan jangka panjang, serta lemahnya koordinasi. Perspektif *siyâsah dustûriyah* digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat.

Persamaannya yaitu penanggulangan pengemis dan pengamen melalui kebijakan daerah serta upaya pemerintah dalam menata ketertiban umum. Keduanya juga sama-sama menyoroti masalah implementasi yang tidak berjalan ideal akibat sumber daya yang terbatas dan koordinasi yang belum efektif. Sedangkan perbedaannya yaitu, Penelitian Alya Nisrina menggunakan bingkai normatif *siyâsah dustûriyah* yang menilai sejauh mana kebijakan mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sementara penelitian ini memakai model implementasi Edwards III yang lebih teknis dan berorientasi pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokusnya pun berbeda, penelitian Alya Nisrina berfokus pada level kabupaten dan peran institusi pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini melihat dinamika di tingkat desa yang berhadapan langsung dengan realitas sosial warga.

6. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono (2022) berjudul “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah”.¹² menjadi salah satu referensi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan ketertiban umum di daerah. Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas penerapan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018

¹² Ullynta Mona Hutasuhut Et Al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022). Hlm. 135–139, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, di mana penulis menganalisis isi peraturan daerah dan praktik pelaksanaannya, terutama terkait pengaturan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap memanfaatkan ruang publik secara tidak semestinya. Temuan utama penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu menghadirkan kebijakan yang tegas dan konsisten, khususnya dalam aspek penindakan, pembinaan, serta penyediaan fasilitas alternatif bagi PKL. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, penulis menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak tertentu, sehingga tujuan syariat untuk menghadirkan kemaslahatan umum belum tercapai. Dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan di Desa Batangsari, keduanya memiliki kesamaan pada tema besar yaitu implementasi peraturan daerah terkait ketertiban umum serta penggunaan sudut pandang *fiqh siyasah* sebagai instrumen analisis normatif. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Penelitian Ulynta Mona lebih menitikberatkan pada persoalan PKL dan efektivitas Perda di lingkungan perkotaan, sedangkan penelitian ini fokus pada larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan tingkat mobilitas sangat berbeda. Selain itu, penelitian di Batangsari menggunakan Model Implementasi Edwards III untuk mengidentifikasi faktor komunikatif, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sesuatu yang tidak dibahas dalam penelitian Ulynta Mona. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan baru melalui analisis empiris di tingkat desa serta melihat bagaimana kebijakan ketertiban umum bekerja dalam konteks masyarakat

dengan mobilitas tinggi di jalur Pantura, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*.

7. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono (2022) dalam judul “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.¹³ yang mengkaji pelaksanaan kebijakan ketertiban umum melalui penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan penertiban dapat berjalan efektif serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Persamaan penelitian Wandi dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan di tingkat operasional, khususnya dalam konteks penegakan peraturan daerah. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pentingnya data empiris yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan lainnya terletak pada perhatian terhadap faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku. Perbedaannya dalam penelitian Wandi Damara secara spesifik mengkaji penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi

¹³ Wandi Damara, “Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara” 2, No. September (2020). Hlm. 1–16.

Pamong Praja di Kabupaten Nunukan, serta menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum administratif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023, khususnya kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis pada waktu tertentu, dengan locus penelitian di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya menggunakan teori implementasi kebijakan, tetapi juga mengintegrasikan perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* sebagai kerangka normatif untuk menilai legitimasi, keadilan, dan kemaslahatan kebijakan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun dari pemahaman awal mengenai adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 dengan realitas implementasi di Desa Batangsari sebagai locus penelitian. Permasalahan inti terletak pada belum optimalnya pelaksanaan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB meskipun secara normatif Peraturan daerah dan kebijakan operasional desa telah mengatur ketentuan tersebut. Untuk menelaah permasalahan ini secara komprehensif, penelitian mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan, yaitu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, disposisi pelaksana kebijakan, komunikasi kebijakan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan respons masyarakat sebagai subjek penerima kebijakan. Konsep-konsep tersebut kemudian diletakkan dalam kerangka teoritis Model Implementasi George C. Edwards III yang memuat empat variabel utama Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang menjadi indikator keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan publik.

Melalui teori Edwards III tersebut, penelitian ini menelaah bagaimana proses komunikasi kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Desa Batangsari, termasuk efektivitas sosialisasi dan kejelasan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, penelitian mengkaji kecukupan

sumber daya pelaksana, seperti kapasitas aparat desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melakukan pengawasan di lapangan. Variabel disposisi dianalisis untuk menilai sikap, motivasi, dan tingkat kepatuhan pelaksana serta masyarakat terhadap aturan larangan waktu, sedangkan struktur birokrasi dikaji untuk menilai sejauh mana mekanisme koordinasi, SOP, dan alur kewenangan mendukung implementasi Peraturan Daerah.

Pada titik inilah perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* diintegrasikan sebagai dasar filosofis dan etis dalam menilai kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang bertujuan menjaga *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan mencegah mafsadah (kemudharatan), sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Larangan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman setelah waktu tertentu, dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju bahaya) sekaligus bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat. Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah*, pemerintah lokal juga dituntut merumuskan kebijakan yang proporsional, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok tertentu, sehingga pelaksanaan Peraturan daerah harus mengedepankan perlindungan hak warga sekaligus memastikan terciptanya ketertiban sosial.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menjelaskan mengapa implementasi Peraturan daerah belum berjalan optimal, variabel mana yang menjadi faktor determinan keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana kondisi tersebut berdampak pada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Desa Batangsari. Keseluruhan kerangka ini kemudian dianalisis melalui pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, sehingga menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan relevan bagi kebutuhan akademik maupun perbaikan kebijakan.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup:

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan

Pelindungan Masyarakat di Desa Batangsari. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menelaah realitas empiris terhadap perilaku pelaksana, respons masyarakat, serta dinamika sosial yang menyertai kebijakan tersebut. Metode kualitatif dipilih untuk menggali temuan empiris yang bersifat holistik, kontekstual, dan berakar pada realitas lapangan, sehingga mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi.¹⁴

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, yang diterapkan secara komplementer untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Batangsari. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji substansi norma dalam Peraturan daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah struktur pasal-pasal, ruang lingkup pengaturan, kewenangan pelaksana, serta instrumen penegakan hukum yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. Kajian normatif ini diperlukan untuk memahami dasar legalitas kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB serta untuk menilai apakah kebijakan operasional pemerintah desa telah sesuai dengan ketentuan normatif Peraturan Daerah. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai rujukan pembandingan antara norma ideal dengan kenyataan implementatif di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) mengingat implementasi kebijakan ketertiban umum tidak dapat dipahami hanya melalui teks normatif, tetapi juga melalui realitas sosial di lingkungan masyarakat. Pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana kebijakan Peraturan daerah dipersepsi,

¹⁴ M. Fathun Niam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Evi Damayanti, 1st Ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024). Hlm, 71-72.

direspons, dan dilaksanakan oleh aktor-aktor lokal seperti Pemerintah Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan warga Batangsari. Pendekatan ini menggali faktor sosial seperti pola interaksi masyarakat, tingkat kepatuhan, kebiasaan publik, serta dinamika sosial terkait aktivitas pengamen dan pengemis di permukiman. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif telah jelas masih menghadapi hambatan implementasi di lapangan.¹⁵

Di samping analisis terhadap regulasi positif, penelitian ini turut memasukkan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyyah*, sebagai bagian dari kajian normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan ketertiban umum yang diterapkan pemerintah desa sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar’u al-mafāsid*). Dalam *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan aturan teknis untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kebijakan tersebut proporsional, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, pendekatan ini memperkaya kajian perundangundangan dengan perspektif moral dan filosofis yang menilai apakah kebijakan pembatasan aktivitas sosial pada jam tertentu telah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Integrasi antara pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* memberikan landasan metodologis yang kuat untuk memahami implementasi Peraturan daerah secara komprehensif, baik dari sisi norma hukum maupun dinamika sosial yang mengiringinya. Melalui kombinasi tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara struktur regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan realitas sosial yang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm, 9.

mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Peraturan daerah di Desa Batangsari.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial melalui perilaku para pelaksana, respons masyarakat, serta dinamika di lapangan. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus kajian terletak pada implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Batangsari, yang menuntut pemahaman mendalam mengenai kesesuaian antara norma peraturan dengan praktik pelaksanaannya. Dengan pendekatan empiris, penelitian tidak hanya mengkaji substansi normatif Peraturan daerah sebagai aturan tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat Pemerintah Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta bagaimana masyarakat merasakan dan merespons larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB. sumber data primer.

Penelitian empiris ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi efektivitas implementasi, seperti tingkat komunikasi kebijakan, disposisi pelaksana, kecukupan sumber daya, dan struktur birokrasi lokal sebagaimana dianalisis melalui Model Implementasi George C. Edwards III. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sekaligus menghasilkan temuan yang dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Peraturan daerah di tingkat desa.

Penelitian ini juga memasukkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* sebagai kerangka etis dan konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan ketertiban umum seharusnya dijalankan menurut prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan perlindungan

sosial. Dalam *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang bertujuan menjaga keamanan, ketenteraman, dan tertib sosial, selama kebijakan tersebut proporsional dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Integrasi perspektif *fiqh siyasah* dalam penelitian empiris ini membantu menilai apakah implementasi kebijakan di Desa Batangsari telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sebagaimana diamanatkan baik oleh peraturan positif maupun oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi empiris, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap kualitas kebijakan dan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi perbaikan kebijakan ketertiban umum di masa mendatang.

c. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Aparat Pemerintah Desa Batangsari, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa yang berwenang dalam penegakan kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis.
- 2) Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat) yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di lingkungan desa.
- 3) Tokoh masyarakat Desa Batangsari, seperti ketua RT/RW atau tokoh adat/agama yang memahami dinamika sosial masyarakat setempat.

- 4) Masyarakat Desa Batangsari yang terdampak langsung oleh aktivitas pengamen dan pengemis serta pelaksanaan larangan setelah pukul 18.00 WIB.
- 5) Observasi lapangan terhadap pola aktivitas pengamen dan pengemis, lokasi rawan gangguan ketenteraman, serta pelaksanaan pengawasan oleh aparat desa/Satuan Perlindungan Masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, dan sumber tertulis yang relevan dengan kajian implementasi Peraturan Daerah. Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Dokumen kebijakan operasional Desa Batangsari, seperti surat edaran, notulen rapat, laporan pelaksanaan penertiban, dan berita acara kegiatan.
- 3) Buku-buku ilmiah yang membahas teori implementasi kebijakan publik, termasuk Model George C. Edwards III.
- 4) Literatur Hukum Administrasi Negara, terutama yang terkait dengan kewenangan diskresioner pemerintah desa dan penegakan ketertiban umum.
- 5) Jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi kebijakan ketertiban umum, gelandangan-pengemis, atau penelitian kebijakan daerah.
- 6) Data statistik dan profil Desa Batangsari, seperti data demografis, peta wilayah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- 7) Literatur *fiqh siyasah dusturiyyah*, baik klasik maupun kontemporer digunakan untuk menelaah prinsip kemaslahatan, kewenangan pemerintah (*wilayat al-amr*), serta legitimasi kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Literatur ini menjadi dasar untuk menilai apakah implementasi kebijakan ketertiban umum di Desa Batangsari sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keamanan dan ketenangan sosial.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang seluruhnya digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Batangsari.

Pertama, teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk menggali informasi langsung dari para informan kunci, meliputi aparat Pemerintah Desa Batangsari, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sukasari, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki keleluasaan mengeksplorasi data lapangan sesuai dinamika pembicaraan, sambil tetap berpegang pada fokus kajian yang telah ditetapkan melalui Model Implementasi George C. Edwards III.

Kedua, teknik observasi langsung dilakukan untuk mengamati perilaku sosial, kondisi lapangan, serta proses penertiban yang berlangsung di area-area yang menjadi fokus penerapan kebijakan. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap pola aktivitas pengamen dan pengemis, titik-titik lokasi yang dianggap rawan gangguan ketertiban, serta cara aparat desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat menjalankan rutinitas pengawasan. Observasi turut digunakan untuk memvalidasi

kesesuaian antara pernyataan informan dengan temuan faktual di lapangan.

Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023, kebijakan operasional desa, surat edaran, notulen rapat, laporan penertiban, arsip administratif, profil Desa Batangsari, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Dokumentasi ini memperkuat aspek normatif penelitian dan menjadi dasar pembandingan antara kebijakan ideal yang dirumuskan pemerintah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di dalamnya juga termasuk literatur *fiqh siyasah dustruiyyah* yang memuat konsep kewenangan pemerintah (*wilāyat al-amr*), prinsip kemaslahatan, dan legitimasi kebijakan publik, sehingga penelitian dapat menilai kesesuaian kebijakan desa dengan nilai-nilai yang diakui dalam tradisi hukum Islam.

Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, valid, dan kredibel, sehingga mampu mendukung proses analisis secara komprehensif sesuai dengan pendekatan penelitian hukum empiris dan metode kualitatif yang digunakan dalam kajian ini.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumen resmi. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan variabel implementasi kebijakan menurut Model George C. Edwards III, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data dimulai hingga penelitian selesai,

sehingga hanya data relevan yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data juga mencakup pengelompokan informasi yang berkaitan dengan pandangan *fiqh siyasah dusturiyyah*, khususnya yang menyentuh aspek kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), legitimasi kewenangan pemerintah desa (*wilāyat al-amr*), serta prinsip pencegahan kemudharatan (*dar’u al- mafāsid*). Integrasi ini memungkinkan peneliti menilai apakah temuan empiris sejalan dengan nilai-nilai etis dan normatif dalam perspektif hukum Islam.

b. Penyajian Data

Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, matriks tematik, atau pola-pola hubungan antara faktor implementasi kebijakan dan realitas lapangan. Penyajian data ini membantu peneliti memahami hubungan antarvariabel, membandingkan temuan antarinforman, serta mengidentifikasi temuan penting yang menggambarkan tingkat efektivitas implementasi Peraturan daerah maupun hambatan yang muncul dalam pelaksanaan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB di Desa Batangsari.

Pada tahap ini, peneliti juga menampilkan bagaimana nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyyah* tercermin atau tidak tercermin dalam praktik lapangan, apakah kebijakan pembatasan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, apakah masyarakat merasakan manfaat keamanan, atau apakah kebijakan tersebut dijalankan dengan proporsional sesuai prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyyah*. Penyajian data yang terintegrasi ini memudahkan peneliti melihat keselarasan antara regulasi positif, realitas sosial, dan nilai-nilai kemaslahatan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari proses analisis sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus memverifikasi temuan melalui triangulasi data, perbandingan antar sumber, serta pengecekan konsistensi dengan dokumen kebijakan dan kondisi faktual lapangan. Kesimpulan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga mampu menjelaskan mengapa implementasi Peraturan daerah belum berjalan optimal, faktor apa yang dominan mempengaruhi pelaksanaan, dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peneliti juga menarik kesimpulan analitis yang menghubungkan temuan empiris dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyyah*. Hal ini mencakup penilaian apakah kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik, proporsionalitas kebijakan, serta legitimasi kewenangan pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga memberikan perspektif konseptual yang lebih luas mengenai keselarasan antara hukum positif, nilai sosial, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut: Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat uraian komprehensif mengenai latar belakang penelitian yang menekankan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 dengan realitas implementasinya di Desa Batangsari, khususnya terkait pelaksanaan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB. Selain itu, bab ini mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bagian kerangka pemikiran, penelitian juga memasukkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah*, khususnya prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) dan kewenangan pemerintah (*wilāyat al-amr*), untuk memberikan landasan normatif tambahan dalam menilai legitimasi kebijakan ketertiban umum. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi penelitian serta arah analitis yang ditempuh melalui pendekatan hukum empiris dan teori implementasi Model George C. Edwards III.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Pada Bab menyajikan konsep-konsep fundamental yang digunakan dalam penelitian, seperti konsep ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, kewenangan pemerintahan daerah, dan teori implementasi kebijakan publik. Bab ini juga menguraikan Model Implementasi George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menjadi instrumen analitis utama dalam menilai efektivitas implementasi Peraturan daerah di tingkat desa. Selain itu, bab ini memuat landasan hukum terkait Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai kerangka normatif penelitian. Selain landasan hukum positif yang terkait dengan Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2023, bab ini juga memuat landasan teoritis *fiqh siyasah*, meliputi prinsip kemaslahatan, legitimasi tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban, serta batasan syar’i dalam menetapkan kebijakan publik.

Integrasi ini membantu memperkuat aspek normatif penelitian secara filosofis dan teologis.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan profil Desa Batangsari sebagai locus studi. Pembahasan meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, serta karakteristik wilayah yang berada dalam jalur Pantura yang menjadikan desa ini rentan terhadap dinamika sosial seperti keluar-masuknya pengamen dan pengemis. Bab ini juga menguraikan kebijakan operasional desa terkait larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB sebagai penjabaran teknis Peraturan daerah Kabupaten Subang. Deskripsi ini memberikan konteks empiris yang kuat mengenai dinamika sosial masyarakat yang menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, termasuk bagaimana kondisi tersebut dipahami dalam perspektif kemaslahatan menurut *fiqh siyasah dusturiyyah*.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, pada bab ini, peneliti menganalisis data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membandingkannya dengan norma Peraturan daerah dan konsep teoritis Model Edwards III. Analisis mencakup evaluasi terhadap proses komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya aparatur desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat, disposisi pelaksana dan masyarakat, serta efektivitas struktur birokrasi dalam melaksanakan penertiban aktivitas pengamen dan pengemis. Bab ini juga menguraikan hambatan serta faktor determinan yang memengaruhi efektivitas implementasi larangan waktu dan menggambarkan dampak kebijakan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Desa Batangsari. Juga memasukkan analisis *fiqh siyasah dusturiyyah* untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan,

proporsionalitas, dan tujuan syariat dalam menjaga keamanan sosial (*hifz al-nafs, hifz al-māl, dan ṣiyānat al-mujtama'*).

Bab V: Penutup

Bab ini berisi Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah, termasuk tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah, faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta dampak sosial dari kebijakan larangan aktivitas pengamen dan pengemis setelah pukul 18.00 WIB. Saran-saran ditujukan kepada Pemerintah Desa Batangsari, Pemerintah Kabupaten Subang, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, khususnya dalam hal sosialisasi, koordinasi lintas lembaga, dan penguatan sumber daya pelaksana, serta penerapan prinsip kemaslahatan publik sebagaimana diuraikan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*.